



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE

NOMOR : 10 /DPRK-Pidie/2025

T E N T A N G

PERSETUJUAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN MENJADI
QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN
KABUPATEN PIDIE NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;
- b. bahwa terhadap Rancangan Qanun sebagaimana di maksud pada huruf a telah dilakukan pembahasan bersama dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie tentang Persetujuan Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten Menjadi Qanun Kabupaten Pidie Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;

(Signature)

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Masa jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten menjadi Qanun Kabupaten Pidie Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten.

KEDUA : Setelah persetujuan bersama, rancangan Qanun Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disampaikan kepada Gubernur Aceh untuk mendapat nomor register sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Qanun Kabupaten Pidie Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten yang telah ditetapkan wajib disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan Qanun.

2

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigli
pada tanggal 25 Juni 2025 M
29 Dzulhijjah 1446 H

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE**

KETUA,

ANWAR SASTRA PUTRA